

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1960
TENTANG
PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa bahan-bahan galian mempunyai arti yang berbeda-beda penting dan kegunaannya dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan tentang penggolongan bahan-bahan galian tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 37 tahun 1960 tentang Pertambangan.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960.

Mendengar :

Musyawah Kabinet Kerja pada tanggal 27 September 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

Pasal 1.

(1) Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:

- a. Golongan bahan galian yang strategis, ialah :
antrasit , semua jenis batu-bara, semua jenis batu-bara muda, batuan aspal; minyak bumi, aspal, lilin-bumi dan semua jenis bitumen baik padat maupun cair dan semua gas mudah terbakar; helium, jodium, bromium dan persenyawaannya; uranium, terium dan lain-lain bahan radio-aktif; tembaga, air-raksa, aluminium, timah putih, mangan, besi, kobalt, nikel, belerang; dan lain-lain bahan galian, jika terdapat bersama dengan bahan-bahan tersebut diatas, didalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangannya tidak dapat dikerjakan terpisah.
- b. Golongan bahan galian yang vital ialah :
litium, emas, perak, strontium, barium, berilium, magnesium, kadmium, sesium, titan, zirkon, seng, timah-hitam, vanadium, niobium, tantalium, arsen,

antimon, bismut, kromium, molebden, wolfram, selin, telurium, ratenium, rodium, paladium, esmium, iridium, platina, baik dalam keadaan murni, maupun sebagai persenyawaan mineral; batu permata dan setengah permata, gradif, korund, kwarsa-listrik, piezo-fluispat, kriolit, garam-batu dan lain-lain garam, yang terdapat bersama didalam satu lapisan; nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, jarosit dan bahan-bahan galian yang diperlukan untuk pembuatan tawas dan trusi; kianit, andalusit, pirezit, mika dan asbes; bahan-bahan galian lain yang tidak termasuk golongan a, jika terdapat bersama dengan bahan-bahan galian tersebut diatas didalam satu lapisan, sehingga usaha pertambangannya tidak dapat dikerjakan terpisah.

- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b ialah : batu kapur, gips, tanah-liat, pasir-kwarsa, napal-berkapur, kaolin, batu-tulis, marmer, batu-apung, dan bahan-bahan galian lain yang tidak tersebut pada a dan b diatas.
- (2) Pemasukan sesuatu bahan galian yang tidak tersebut dalam ayat (1) kedalam sesuatu golongan tersebut dalam ayat itu dan pemindahan bahan galian dari satu golongan kepada golongan lain diselenggarakan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1960
Pejabat Presiden Republik
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1960
Ajun Sekretaris Negara.

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 39 TAHUN 1960
tentang
PENGGOLOKONGAN BAHAN GALIAN.

UMUM.

Berdasarkan kenyataan, bahwa bahan-bahan galian itu berubah- ubah nilai dan kegunaannya melihat keadaan waktu dan perkembangan teknik, maka dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 37 tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119. Tambahan Lembaran- Negara No. 2055) hanya ditentukan rangka atau wadah dari penggolongan bahan-bahan galian itu, dengan membagi bahan-bahan galian itu kedalam tiga golongan, yaitu :

- a. golongan bahan galian yang strategis,
- b. golongan bahan galian yang vital,
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b, sedang mengenai isinya menurut ayat (2) pasal 3 Peraturan Peme- rintah Pengganti Undang-undang Pertambangan tersebut diatas, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Cara pengaturan yang sedemikian itu adalah dianggap lebih baik, sebab dengan demikian apabila dirasakan perlunya perubahan penggolongan dari bahan galian itu akan lebih mudah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, terbading dengan perubahan yang harus dilakukan dengan Undang-undang.

Selaku pelaksana dari pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan itu maka Peraturan Pemerintah ini telah memuat isi dari ketiga kerangka tersebut.

Dasar yang dijadikan pegangan dalam pemasukan sesuatu bahan galian kedalam golongan-golongan itu adalah melihat kepada sifat-sifat khusus dari masing-masing bahan galian itu sendiri, diperlengkapi dengan pendapat-pendapat baru mengenai hal itu, misalnya bahan-bahan galian radio-aktif, yang sangat diperlukan bagi pertahanan dan pembangunan Negara dan sebagainya.

Disamping itu diperhitungkan pula apakah kepada suatu bahan galian itu bergantung kepentingan hidup orang banyak.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 126 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR. 2064